



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ARDHYANZYA alias ARDHY

Tempat lahir : Barau

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 November 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Merdeka Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa,
Kab. Kolaka

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : SUKRIADI alias UKI bin Dg. KAMA

Tempat lahir : Towuti;

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 April 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Merdeka Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa,
Kab. Kolaka

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

III. Nama lengkap : KAMALUDDIN alias Dg. KAMA bin Dg.

MANGKA

Tempat lahir : Makassar

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Maret 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Merdeka Kel. Dawi-dawi Kec. Pomalaa
Kab. Kolaka

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2019, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara (*Rutan*) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 9 Mei 2019, Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 9 Mei 2019, Nomor 107/Pen.Pid/2019/PN Kka tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDHYANZYA alias ARDHY, Terdakwa II. SUKRIADI alias UKI bin Dg. KAMA dan Terdakwa III. KAMALUDDIN alias Dg. KAMA bin Dg. MANGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDHYANZYA alias ARDHY, Terdakwa II. SUKRIADI alias UKI bin Dg. KAMA dan Terdakwa III. KAMALUDDIN alias Dg. KAMA bin Dg. MANGKA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu warna putih dengan panjang 80 cm.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan mohon keringan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa I. ARDHYANZYA ALIAS ARDHY bersama Terdakwa II. SUKRIADI Alias UKI Bin DG. KAMA serta Terdakwa III. KAMALUDDIN Alias DG. KAMA Bin DG. MANGKA, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat dipinggir jalan desa depan rumah DARNIA yang beralamat di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi ALI NUR Alias ROBOT yang sedang mencari HENDRA dengan menuju kedepan rumah DARNIA dengan membawa parang lalu kemudian HENDRA lari masuk kedalam rumah DARNIA, lalu kemudian saksi ALI NUR Alias ROBOT mengikuti HENDRA masuk kedalam rumah DARNIA, namun tidak berhasil menemukannya, lalu saksi ALI NUR keluar dari rumah DARNIA dan memarangi motor HENDRA yang pada saat itu terparkir didepan rumah DARNIA, dan setelah itu kemudian saksi ALI NUR alias ROBOT pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dan beberapa saat kemudian saksi ALI NUR kembali kedepan rumah DARNIA, dan kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan pada saat itu Terdakwa III menegur saksi ALI NUR dengan mengatakan "Sadarko Robot, jangan kau merusak benda mati", namun saksi ALI NUR Alias ROBOT tidak menghiraukan dan mengarahkan parangnya kearah Terdakwa III sambil berkata "apa kau

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



minggir" lalu saksi ALI NUR Alias ROBOT berjalan ke arah motor HENDRA dan memarangi motor HENDRA tersebut, dan pada saat tersebut Terdakwa III dari arah belakang memiting/mencekik leher saksi ALI NUR Alias ROBOT dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi ALI NUR alias ROBOT mengamuk, lalu Terdakwa III membanting saksi ALI NUR Alias ROBOT sehingga terjatuh dan pada bagian matanya terbentur dipondasi jalan desa, dan dalam posisi terjatuh, kemudian telentang Terdakwa II memukul saksi ALI NUR Alias ROBOT pada bagian kepala samping kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa I mengambil balok kayu warnah putih dengan panjang kurang lebih 80 cm dengan posisi berdiri memukul saksi ALI NUR Alias ROBOT menggunakan balok kayu tersebut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala samping kiri, perut sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan betis bagian depan saksi ALI NUR Alias ROBOT dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa I memukul saksi ALI NUR Alias ROBOT, pada bagian muka saksi ALI NUR mengeluarkan darah dan terdapat luka pada bagian mata sebelah kiri karena terbentur karena dipondasi jalan desa;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saat melakukan pemukulan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut dipinggir jalan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang dapat dilihat oleh masyarakat yang berada atau lewat ditempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut saksi ALI NUR Alias ROBOT mengalami luka atau rasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasanya sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alriyani Hamzah, dokter pemeriksa pada Puskesmas Pomalaa dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kelopak mata sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm, luka bitnik pendarahan pada sclera mata kiri, luka memar pada dada sebelah kanan dengan panjang 6 cm sebanyak 3 garis, terdapat luka lecet disiku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. ARDHYANZYA ALIAS ARDHY dan Terdakwa II. SUKRIADI Alias UKI Bin DG. KAMA dan Terdakwa III. KAMALUDDIN ALias DG. KAMA Bin DG. MANGKA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



Kedua;

Bahwa Terdakwa I. ARDHYANZYA ALIAS ARDHY bersama Terdakwa II. SUKRIADI Alias UKI Bin DG. KAMA serta Terdakwa III. KAMALUDDIN ALIAS DG. KAMA Bin DG. MANGKA, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat dipinggir jalan depan rumah DARNIA yang beralamat di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi ALI NUR Alias ROBOT yang sedang mencari HENDRA dengan menuju kedepan rumah DARNIA dengan membawa parang lalu kemudian HENDRA lari masuk kedalam rumah DARNIA, lalu kemudian saksi ALI NUR Alias ROBOT mengikuti HENDRA masuk kedalam rumah DARNIA, namun tidak berhasil menemukannya, lalu saksi ALI NUR keluar dari rumah DARNIA dan memarangi motor HENDRA yang pada saat itu terparki didepan rumah DARNIA, dan setelah itu kemudian saksi ALI NUR alias ROBOT pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, dan beberapa saat kemudian saksi ALI NUR kembali kedepan rumah DARNIA, dan kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, dan pada saat itu Terdakwa III menegur saksi ALI NUR dengan mengatakan "Sadarko Robot, jangan kau merusak benda mati", namun saksi ALI NUR Alias ROBOT tidak menghiraukan dan mengarahkan parangnya kearah Terdakwa III sambil berkata "apa kau minggir" lalu saksi ALI NUR Alias ROBOT berjalan kearah motor HENDRA dan memarangi motor HENDRA tersebut, dan pada saat tersebut Terdakwa III dari arah belakang memiting/mencekik leher saksi ALI NUR Alias ROBOT dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi ALI NUR alias ROBOT mengamuk, lalu Terdakwa III membanting saksi ALI NUR Alias ROBOT sehingga terjatuh dan pada bagian matanya terbentur dipondasi jalan desa, dan dalam posisi terjatuh, kemudian telentang Terdakwa II memukul saksi ALI NUR Alias ROBOT pada bagian kepala samping kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa I mengambil balok kayu warnah putih dengan panjang kurang lebih 80 cm dengan posisi berdiri memukul saksi ALI NUR Alias ROBOT menggunakan balok kayu tersebut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala samping kiri, perut sebelah



kanan, pinggang sebelah kanan dan betis bagian depan saksi ALI NUR Alias ROBOT dan setelah Terdakwa II dan Terdakwa I memukul saksi ALI NUR Alias ROBOT, pada bagian muka saksi ALI NUR mengeluarkan darah dan terdapat luka pada bagian mata sebelah kiri karena terbentur karena dipondasi jalan desa;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III saat melakukan pemukulan atau pengeroyokan secara bersama-sama tersebut dipinggir jalan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang dapat dilihat oleh masyarakat yang berada atau lewat ditempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut saksi ALI NUR Alias ROBOT mengalami luka atau rasa sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasanya sebagaimana diterangkan pada Visum Et Repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alriyani Hamzah, dokter pemeriksa pada Puskesmas Pomalaa dengan hasil pemeriksaan: luka robek pada kelopak mata sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm, luka bitnik pendarahan pada sclera mata kiri, luka memar pada dada sebelah kanan dengan panjang 6 cm sebanyak 3 garis, terdapat luka lecet disiku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. ARDHYANZYA ALIAS ARDHY dan Terdakwa II. SUKRIADI Alias UKI Bin DG. KAMA dan Terdakwa III. KAMALUDDIN ALIAS DG. KAMA Bin DG. MANGKA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALI NUR Alias Robot Bin MAUDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah DARNIA di Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa paat itu saksi sedang mencari HENDRA dan menuju ke depan rumah DARNIA dengan membawa parang;



- Bahwa kemudian HENDRA lari masuk ke dalam rumah DARNIA karena melihat saksi, sehingga saksi mengikutinya masuk ke dalam rumah DARNIA, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah DARNIA dan memarangi motor milik HENDRA yang terparkir didepan rumah DARNIA;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki, dan beberapa saat kemudian kembali kedepan rumah DARNIA;
- Bahwa datang Terdakwa III, Terdakwa II, dan Terdakwa I, dan pada saat itu Terdakwa III menegur saksi dengan mengatakan "Sadarko Robot, jangan kau merusak benda mati", namun saksi tidak hiraukan dan mengarahkan parangnya kearah Terdakwa III sambil berkata "apa kau minggir";
- Bahwa saksi berjalan kearah motor milik HENDRA dan memaranginya;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa III dari arah belakang memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi mengamuk, sehingga saksi dan Terdakwa III terjatuh diselokan dan bagian mata saksi terbentur dipondasi jalan desa;
- Bahwa dalam posisi terjatuh dan masih telentang Terdakwa II memukul saksi pada bagian kepala samping kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul saksi dengan menggunakan kayu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kepala samping kiri, perut sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan betis bagian depan;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan setelah itu banyak orang datang dan melera;
- Bahwa Terdakwa III tidak mencekik leher saksi melainkan merangkul dan mempiting dan tidak membanting saksi melainkan saksi mengamuk sehingga saksi berdua sama-sama terjatuh;
- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa II posisi saksi jongkok dan menutupi kepala dengan kedua tangan, sedangkan saat dipukul Terdakwa III posisi saksi dalam keadaan terbaring ditanah;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, dan luka lecet disiku kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi DARNIA Alias NIA Binti UDDIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dialami oleh saksi Ali Nur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah saksi di Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;



- Bahwa sebelumnya saat itu saksi keluar dari rumah dan melihat saksi Ali Nur mengamuk dan memarangi motor milik HENDRA;
- Bahwa kemudian datang mertua saksi/ Terdakwa III menenangkannya dengan cara merangkul leher saksi Ali Nur dan mengatakan "sadarko jangan kasibegitu barangnya orang", namun saat itu saksi Ali Nur memberontak dan mengamuk sehingga saat itu terdakwa III dan Ali Nur sama-sama terjatuh kedalam got yang berada disamping;
- Bahwa kemudian Terdakwa III langsung berdiri dan saat itu datang Terdakwa II memukul saksi Ali Nur;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa I memukul saksi Ali Nur NUR dengan menggunakan sebatang kayu, dan datang orang banyak memisahkan;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian dari jarak sekitar 3 (tiga) Meter;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa II dan Terdakwa I memukul saksi Ali Nur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUPRIYANTO Alias ANTO Bin SUKIMAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dialami oleh saksi Ali Nur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah saksi DARNIA di Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saat saksi melihat saksi ALI Nur mengamuk dan memarangi motor milik HENDRA;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III menenangkannya dengan cara memiting leher saksi Ali Nur namun saat itu saksi Ali Nur memberontak dan mengamuk sehingga saat itu Terdakwa III membaringkan saksi Ali Nur sehingga sama-sama terjatuh kedalam got yang berada disamping;
- Bahwa kemudian Terdakwa III langsung berdiri dan saat itu datang Terdakwa II memukul saksi Ali Nur dan datang Terdakwa I memukul saksi Ali Nur NUR dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa setelah itu datang orang banyak memisahkan;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi Ali Nur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan Terdakwa I memukul saksi Ali Nur sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi EDI SUGIANTO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa terkait dengan redaksi kata mepiting, membanting dan mencekik ada kesalahpahaman pengertian dengan para saksi sehingga yang dikatakan oleh para saksi dipersidangan dan saat pemeriksaan di penyidik sedikit berbeda;
 - Bahwa saksi memeriksa dan mengambil keterangan korban/ saksi Ali Nur saat itu korban memperagakan peristiwa yang dialaminya;
 - Bahwa mepiting dan mencekik pengertiannya berbeda;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa ada masalah terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Nur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah saksi DARNIA di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya terdakwa I sementara berada dirumah dan saat itu terdakwa I mendengar kakak saksi DARNIA berteriak dan mengatakan saksi Ali Nur masuk kedalam rumah sambil membawa parang dan mengamuk;
- Bahwa kemudian terdakwa I melihat terdakwa III sudah terjatuh bersama dengan saksi Ali Nur disamping parit jalan;
- Bahwa saksi langsung mengambil potongan kayu di jalan dan menghampiri saksi Ali Nur;
- Bahwa saksi ali Nur saat itu dalam posisi terbaring, kemudian terdakwa I memukul nya dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian kepala 1 (satu) kali, pinggang 2 (dua) kali dan kaki pada bagian betis 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu ada warga yang datang memisahkan terdakwa dengan saksi Ali Nur;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki masalah dengan saksi Ali Nur;
- Bahwa karena saat itu terdakwa I mendengar teriakan kakaknya yang merasa terancam dengan perbuatan saksi Ali Nur yang membawa parang;

Terdakwa II :

- Bahwa ada masalah terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ali Nur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah saksi DARNIA di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



- Bahwa awalnya terdakwa II melihat terdakwa III sudah terjatuh bersama dengan saksi Ali Nur disamping parit jalan;
- Bahwa saat itu terdakwa II mengira saksi Ali Nur memukul terdakwa III/ bapak terdakwa I, sehingga terdakwa II langsung datang menghampiri saksi Ali Nur;
- Bahwa saksi Ali Nur masih dalam posisi terbaring terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah itu ada warga yang datang memisahkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa II melihat terdakwa I datang dan memukul saksi Ali Nur dengan menggunakan balok kayu dan setelah itu banyak datang warga yang memisahkan;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki masalah dengan saksi Ali Nur;

Terdakwa III :

- Bahwa ada masalah pemukulan yang terjadi pada saksi Ali Nur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah saksi DARNIA di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya terdakwa II melihat saksi Ali Nur sedang mengamuk dengan memarangi motor milik HENDRA;
- Bahwa terdakwa III menegurnya dengan mengatakan "Sadarko Robot, jangan kau merusak benda mati", namun tidak menghiraukan dan mengarahkan parangnya kearah terdakwa III dan menyuruh terdakwa III minggir;
- Bahwa kemudian saksi Ali Nur berjalan kearah motor HENDRA dan memaranginya;
- Bahwa terdakwa III dari arah depan memiting leher saksi Ali Nur dengan menggunakan tangan kanan dan saksi Ali Nur mengamuk, sehingga terdakwa III dan saksi Ali Nur terjatuh;
- Bahwa pada bagian mata saksi Ali Nur terbentur dipondasi jalan desa, dan dalam posisi terjatuh, kemudian terdakwa II memukul saksi Ali Nur saksi (ALI NUR Alias ROBOT) pada bagian kepala samping kanan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kemudian datang terdakwa I mengambil balok kayu memukul saksi Ali Nur menggunakan balok kayu tersebut kurang dan kemudian datang warga yang melerai;
- Bahwa terdakwa III tidak memiliki masalah dengan saksi Ali Nur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III melihat saksi ali Nur mengalami luka pada bagian kepala karena mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 atas nama Ali Nur yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pomalaa Kab. Kolaka, yang menyimpulkan luka robek pada kelopak mata sebelah kiri dengan panjang 2,5 cm dan lebar 0,5 cm, luka bitnik pendarahan pada sclera mata kiri, luka memar pada dada sebelah kanan dengan panjang 6 cm sebanyak 3 garis, terdapat luka lecet disiku kanan dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu warna putih dengan panjang 80 cm;

dimana baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 15.30 Wita dipinggir jalan desa depan rumah saksi Darnia di Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Terdakwa III membanting saksi Ali Nur dan Terdakwa I serta Terdakwa II memukul saksi Ali Nur;
- Bahwa bermula dari saksi Ali Nur mengamuk/ merusak sepeda motor milik Hendra di depan rumah saksi Darnia dengan sebuah parang, datangnya Terdakwa III menegur saksi Ali Nur namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa III menenangkan dengan memiting leher saksi Ali Nur dengan tenaga yang kuat dan saksi Ali Nur juga bergerak sehingga terjatuh berdua di got dan saksi pelipisnya saksi Nur terbentur got;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang memukul saksi Ali Nur sebanyak 4 (empat) kali dibagian kepala, karena mengira saksi Ali Nur memukul Terdakwa III (bapak Terdakwa II);
- Bahwa setelah itu dipisahkan oleh warga kemudian datang Terdakwa I dengan membawa sepotong kayu menghampiri saksi Ali Nur dan memukul bagian kepala 1 (satu) kali, pinggang 2 (dua) kali dan kaki bagian betis 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian dipisahkan oleh warga, dan saksi Ali Nur mengalami luka pada luka robek pada kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada dada

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



sebelah kanan, dan luka lecet disiku kanan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019;

- Bahwa korban Ali Nur adalah orang dalam arti sebenarnya lahir di Popalia, umur/tanggal lahir: 22 tahun/ 17 Agustus 1997, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Tambea Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila tubuhnya dipukul maka akan merasakan sakit dan luka;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dengan saksi Ali Nur sudah saling memaafkan dan berdamai;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-



undang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karenanya unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
2. Dengan sengaja;
3. Menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan luka;

Ad. 1. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dalam melakukan sesuatu haruslah mudah diketahui oleh umum. Walaupun dilakukan ditempat tertutup sekalipun tetapi akses untuk masuk ke tempat tersebut mudah dilakukan oleh siapapun juga, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya perbuatan tersebut haruslah minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga konsekuensinya adalah haruslah memenuhi seluruh elemen yang ada dalam unsur ini. Hanya memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini maka tidak dapatlah diartikan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tempat Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bertempat di depan rumah saksi Darnia di Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Seperti diketahui depan rumah/ halaman adalah tempat umum siapa saja boleh masuk tanpa pengecualian. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen pertama dalam unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum Para Terdakwa memuku saksi korban, telah terjadi pengrusakan sepeda motor milik Hendra yang dilakukan oleh saksi Ali Nur, sehingga datangnya Terdakwa III menegurnya dan menenangkan dengan cara memiting leher saksi Ali Nur dengan tenaga yang kuat akan tetapi saksi Nur tetap mengamuk sehingga Terdakwa III dan saksi Ali Nur terjatuh di parit sampai

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Kka



pelipis saksi Nur terbentur diparit yang terbuat dari batu, masih dalam posisi terbaring kemudian datanglah Terdakwa II yang mengira saksi Ali Nur memukul Terdakwa III yang merupakan bapaknya Terdakwa II, maka langsung memukul saksi Ali Nur sebanyak 4 (empat) kali dibagian kepala, kemudian dipisahkan oleh warga, selanjutnya datanglah Terdakwa I dengan membawa sepotong kayu dan menghampiri saksi Ali Nur langsung memukulkan bagian kepala 1 (satu) kali, pinggang 2 (dua) kali dan kaki bagian betis 2 (dua) kali, setelah itu dipisahkan oleh warga;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa, mereka meninggalkan saksi Ali Nur dan mengalami luka pada luka robek pada kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, dan luka lecet disiku kanan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya telah terjadi pengrusakan terhadap sepeda motor milik Hendra yang dilakukan saksi Ali Nur, kemudian datang Terdakwa III untuk menegurnya dan menenangkan dengan cara merangkul/ mencekik leher saksi Ali Nur dengan tenaga yang kuat akan tetapi saksi Ali Nur tetap mengamuk sehingga mereka terjatuh diparit sampai pelipis saksi Ali Nur terbentur diparit, setelah itu datang Terdakwa II datang mengira Terdakwa III dipukul oleh saksi Ali Nur sehingga Terdakwa II memukul saksi Ali Nur sebanyak 4 (empat) kali dibagian kepala, selanjutnya datang Terdakwa I dengan membawa sepotong kayu dan menghampiri saksi Ali Nur langsung memukulnya dibagian kepala 1 (satu) kali, pinggang 2 (dua) kali dan kaki bagian betis 2 (dua) kali, setelah itu dipisahkan oleh warga, hal tersebut dikarenakan rasa emosi dan kesal selain itu juga rasa solidaritas pertemanan dimana rasa ingin membela yang notabene Para Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan, yaitu karena Terdakwa III orang tua dari Terdakwa II yang mengira dipukul saksi Ali Nur, sedangkan Terdakwa I merupakan adik ipar saksi Darnia tidak terima rumah saksi Darnia dimasuki saksi Ali Nur, dalam keadaan apapun tak perduli Terdakwa III tersebut salah atau benar. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa timbul dari rasa kebersamaan, sehingga apa yang timbul dari perbuatan pelaku/ Para Terdakwa merupakan suatu himpunan tenaga bersama. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu



pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa III mencekik/ merangkul leher saksi Ali Nur sampai terjatuh dan pelipisnya terbentur diparit, Terdakwa II memukul kepala saksi Ali Nur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa I memukul dengan menggunakan sepotong kayu dibagian kepala 1 (satu) kali, pinggang 2 (dua) kali dan kaki bagian betis 2 (dua) kali, sehingga saksi Ali Nur mengalami luka pada luka robek pada kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, dan luka lecet disiku kanan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019. Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan dikarenakan pemukulan menggunakan media tangan dan sebuah yang akibatnya orang yang terkena pukulan tangan dan kayu akan mengalami luka/ sakit, dan hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa apabila tubuh seseorang terkena pukulan tangan dan kayu akan merasakan sakit dan luka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Para Terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan beserta akibatnya, namun demikian Para Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang mereka tujuan terhadap saksi Ali Nur, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendak Para Terdakwa. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri para pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menghancurkan barang atau melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Yang dimaksud menggunakan kekerasan disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud orang adalah orang dalam arti yang sebenarnya. Dan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini memukuli saksi Ali Nur dengan menggunakan tangan dan kayu dengan kekuatan yang tidak pelan mengenai dibagian kepala dan tubuh, sehingga menyebabkan rasa sakit atau



luka pada tubuh saksi Ali Nur. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan visum et repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pomalaa Kabupaten Kolaka atas nama Ali Nur. Pemukulan tersebut adalah wujud dari kekerasan, dikarenakan pemukulan menggunakan media tangan dan kayu dengan tenaga yang tidak pelan, sehingga akibatnya orang yang terkena pukulan akan mengalami sakit dan luka atau cedera. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memenuhi elemen kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban adalah orang dalam arti sebenarnya yaitu : Ali Nur adalah orang dalam arti sebenarnya lahir di Popalia, umur/tanggal lahir: 22 tahun/ 17 Agustus 1997, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Tambea Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada. Maka dengan dipenuhinya elemen orang dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan elemen orang sudah terpenuhi maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan elemen barang dalam unsur ini dikarenakan sifat alternatif dalam unsur ini. Maka berdasarkan hal tersebut unsur ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat saksi Ali Nur telah mengalami luka pada luka robek pada kelopak mata sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, dan luka lecet disiku kanan, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi Ali Nur sebelumnya adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah dirangkul sampai terjatuh dan terbentur, dipukul dengan tangan dan kayu oleh Para Terdakwa, saksi Ali Nur mengalami luka pada luka robek pada kelopak mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, dan luka lecet disiku kanan, sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/694/VER/PKM PM/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pomalaa Kab. Kolaka atas nama Ali Nur. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi Ali Nur tersebut merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi Ali Nur, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan adanya korban luka sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antar saksi korban dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan telah berdamai;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah jalannya, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDHYANZYA alias ARDHY, Terdakwa II. SUKRIADI alias UKI bin Dg. KAMA dan Terdakwa III. KAMALUDDIN alias Dg. KAMA bin Dg. MANGKA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu warna putih dengan panjang 80 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA BELA SALURANTE, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri ERVA NINGSIH, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kka